



# BUPATI LUWU UTARA

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR. 51 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PPL/PENGELOLA BPP MALANGKE  
BUPATI LUWU UTARA**

**Menimbang :** a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah kerja BPP Malangke, dipandang perlu menertibkan personil koordinator PPL/Pengelola BPP Malangke karena sejak Januari 2000 hingga saat ini tidak melaksanakan tugas dengan baik.  
b. Laporan Camat Malangke pada rapat Posko III Tanggal 15 Maret 2000 di ruang rapat kantor Bupati Luwu Utara.  
c. Untuk memenuhi maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian .  
2. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LNRI tahun 1994 No. 22.TLNRI No. 3373).  
3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.

### Memutuskan

**Menetapkan:**

**Pertama :** Memberhentikan Saudara Ismainuddin NIP. 080 077 310 sebagai Koordinator PPL/Pengelola BPP Malangke.

**Kedua :** Selambat-lambatnya dalam waktu 3 kali 24 jam harus melapor pada Kepala Dinas Pertanian Luwu Utara untuk proses lebih lanjut.

**Ketiga :** Sebagai Pelaksana tugas sementara Koordinator PPL/Pengelola BPP Malangke ditunjuk Saudara Daud Udu Pakambanan NIP. 080 028 986.

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba  
Pada Tanggal : 18 Maret 2000

Bupati

  
M. Luthfi Mutty

**Tembusan Yth :**

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Ka. Kanwil Deptan Tk I Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kadis Pertanian Kabupaten Luwu Utara di Masamba
4. Camat Malangke di Malangke
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
6. Peringgal.